



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan umum pasien/ pengguna layanan kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KIA dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS).
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas medis (perawat) melakukan asesmen awal dan/ atau tindakan keperawatan kepada pasien. 2. Petugas medis (dokter) memberikan pelayanan kepada pasien. 3. Petugas mengarahkan pasien ke laboratorium bila diperlukan pemeriksaan penunjang. 4. Petugas mengarahkan pasien ke bagian farmasi bila diperlukan pelayanan obat/ resep. 5. Petugas memberikan rujukan bila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Pemeriksaan kesehatan usia $\geq 5 - 60$ tahun 10 menit KIR Kesehatan 10 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0281) 892414 c. Website : puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id d. Instagram : puskesmaskalimanah e. Google review f. E-mail : puskesmaskalimanah@yahoo.com dan puskesmaskalimanah1@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Kursi 2. Meja 3. Bed pemeriksaan

		4. Komputer dan printer 5. ATK 6. Stetoskop 7. Tensimeter 8. Termometer 9. Snellen chart 10. Otokop 11. Penlight/ senter 12. Palu reflex 13. Buku Ishihara 14. Timbangan 15. Meteran
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat 2. Dokter umum
10.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat 1 orang 2. Dokter 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kalimanah

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIMANAH,



Amis Isman Triyanto S.Kep.Ns.

NIP. 197805032003121007